



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Pencatatan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
3. Foto copy dan asli Akta Kelahiran
4. Surat nikah orang tua
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk kedua orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan akta pengesahan dan pengakuan anak
2. JFU memeriksa berkas yang dibawa oleh pelapor
3. JFU merekam data pengesahan dan pengakuan anak yang di bawa oleh pelapor ke data base (entry)
4. d) Kepala seksi mencatat dan memverifikasi berkas permohonan
5. Setelah diverifikasi oleh kepala seksi berkas diperiksa kembali oleh kepala bidang untuk diparaf, apabila terdapat data yang meragukan berkas dikembalikan ke JFU
6. Akta dan kutipan akta yang telah diparaf oleh kepala bidang dicetak oleh JFU untuk diteruskan ke kepala dinas agar ditandatangani
7. Kutipan akta yang telah ditanda tangani Kepala Dinas, kemudian di cap oleh JFU Setelah dicap oleh JFU
8. Kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak siap untuk diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan